

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 yang diterima dan untuk kelancaran serta efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, serta untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenkaltur rincian objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Tahun 2014 Nomor 23 tentang 10. Undang-Undang Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 Nomor 23 Tahun tentang Undang-Undang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 903);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut

- dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2. Lampiran I untuk Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Lampiran II untuk Urusan Pendidikan pada Organisasi Dinas Pendidikan, Urusan Pekerjaan Umum pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Urusan Lingkungan Hidup pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan, Urusan Perencanaan Pembangunan pada Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Urusan Perhubungan pada Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Urusan Perdagangan pada Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada Organisasi Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan Masyarakat), PPKD, Organisasi Inspektorat Kabupaten, Urusan Pertanian pada Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PA	RAF KOORDIN	IASI
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 164 - 2016	tgl. /4- 2016	tgf. 1/64 - 2016
7.	Y	

Diundangkan di Kandangan pada tanggal ²⁵ April ²⁰¹⁶

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. IDEHAM

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 25 April 2016

4BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINL FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 30

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)	H (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	RANG)
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
	2	6	4	5=4-3	9
BELANJA LANGSUNG	UNG	377.510.586.203,00	629,155,414,203,00	251.644.828.000,00	99.99
Belanja Pegawai		23.262.670.000,00	23.436.192.000,00	173.522.000,00	0.75
Belanja Barang dan Jasa	dan Jasa	193.741.001.452,00	220.479.083.284,00	26.738.081.832,00	13.80
Belanja Modal		160.506.914.751,00	385,240,138,919,00	224.733.224.168,00	140,01
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.523.978.203,00)	(71.523.978.203,00)	3.000.000.000,00	(4,03)
PEMBIAYAAN DAERAH	тан				
PENERIMAAN PE	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	98.247.978.203,00	95.247.978.203,00	(3.000.000,000,000)	(3,05)
Sisa Lebih Perhil	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	94.023.978.203,00	91.023.978.203,00	(3.000.000.000,000)	(3,19)
Hasii Penjualan	Hasii Penjualan Kekayaan Daerah yang cipisahkan	4.224.000.000,00	4.224.000.000,00	00'0	00'0
Penerimaan Piutang Daeran	ang Daeran	00'0	00'0	00,00	0,0
PENGEL.UARAN F	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.724.000.000,00	23.724.000.000,00	00'0	00'0
Pembentukan Dana Cadangan	ana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0000	00:0
Penyertaan Mod	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.724.000.000,00	18.724.000.000,00	00,00	000
	PEMBIAYAAN NETTO	74.523.978.203,00	71.523.978.203,00	(3.000.000.000,000)	(4,03)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BEPKENAAN				
		00,00	0,00	00'0	00'0

ASI	Kabag.	Hukum
PARAF KOORDIN	Kashibbag.	Per-UU-an
PA	Kepala	DPPKAD

tgl. "You - sole tgl. "You - sole tgl." You - sole L

4 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN &

ACHMAD FIKRY

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

Halaman 2

1465		JUMLAH (Rp)	H (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	JRANG)	
REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	PENJELASAN
1	2	8	4	ın	9	7
						1 Paket x 37.020.000,00 = 37.020.000,00 Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa Ketua 16 Orang/Paket x 550.000,00 = 8.800.000,00
						Sekretaris 16 Orang/Paket x 500.000,00 = 8.000.000,00
						Anggota 16 Orang/Paket × 450.000,00 = 7.200.000,00
						Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 16 Orang/Paket x 275.000,00 = 4.400.000,00
						Sekretaris 16 Orang/Paket x 250.000,00 = 4.000.000,00
						Anggota 48 Orang/Paket x 225.000,00 = 10.800.000,00
						Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 17 Orang/Paket x 450.000,00 = 7.650.000,00
						Pejabat Pembuat Komitmen 12 Orang/Paket x 350.000,00 = 4.200.000,00
					2.00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 12 Orang/Paket x 300.000,00 = 3.600.000,00
						Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Orang/Paket x 300.000,00 = 3.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.120.212.500,00)	(29.324.002.500,00)	(203.790.000,00)	0,70	

PA	PARAF KOORDINASI	IASI
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tg1.04/04-12	tgl. "/64 - Jolb	Jole tgl. Your doll
*	E	b

* BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY

KODE	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	JUMLAH (Rp)	H (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	RANG)	PENJELASAN
REKENING	OKATAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	e	4	ın	9	7
						Lokasi Keglatan : Bappeda dan Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	16.050.000,00	00'0	00'0	
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	00'0	00'0	
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belania Penggandaan	5.000,000,00	5.000.000,00	00'0	00'0	
						Disedlakan dana untuk belanja penggandaan Fotocopy 25,000 lembar x 200,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	7.050.000,00	00'0	00'0	
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.11.02	Belania Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	7.050.000,00	00'0	00'0	
						Disediakan dana untuk makan minum rapat Makan 150 ok x 27.000,00 = 4.050.000,00 Snack 250 ok x 12.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	00'0	00'0	
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	00'0	00'0	Disediakan dana untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.798.352.100,00)	(6.798.352.100,00)	00'0	00'0	

PAI	PARAF KOORDINASI	IASI
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. My all	tgl. Way half tgl. Way - hale	tgl. Yay - bole
A:	L	b

♦ BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

mm

ACHMAD FIKRY

3003		JUMLAH (Rp)	Н (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	JRANG)	PENJELASAN
REKENING	URALAN	SEBELUM PERGESERAN	PERGESERAN SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	e	4	ın	9	7
						Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.884.112.485,00)	(6.085.902.485,00)	(201.790.000,00)	3,43	

& BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

4 ACHMAD FIKRY

Kepala	PARAF KOORDINASI Kasubbag. F	Kabag.
igi. My- volt	with tgla/64 - Jole tgla/64- Jole	tgley/or- sole
1.	6	6

Halaman 29

KODE	MATAGII	JUMLAH (Rp)	H (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	RANG)	DENJE ASAN
REKENING	Notable	SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	8	4	ın	9	7
1.12 . 1.12.01 . 25.01 . 5.2.2.23.02	Hadiah uang perlombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	00'0	00'0	1 unit x 300.000,00 = 300.000,00 Juara II 1 unit x 250.000,00 = 250.000,00 Juara III 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00 Trophy 1 set x 300.000,00 = 300.000,00 Disediakan untuk belanja Hadiah Desa Binaan PKK Hadiah Desa Binaan PKK 1 is x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.458.211.879,00)	(8.213.121.879,00)	(754.910.000,00)	10,12	

 Kepala
 Kasubbag.

 DPPKAD
 Per-UU-an
 Hukum

 tgl.~/or. >ol
 tgl.~/or. >ol
 tgl.~/or. >ole

* BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

A ACHMAD FIKRY

Printed By Sinda

 PARAF KOORDINASI

 Kepala
 Kasubbag.
 Rabag.

 DPPKAD
 Per-UU-an
 Hukum

 tgl."/ω, λι
 tgl."/ω, λει
 tgl."/ω, γει

 ξ.
 γ.
 γ.

& BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

wall

ACHMAD FIKRY

Halaman 68

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.15.01 Dinas Perindustrian, Perdaganyan, Koperasi dan UKM

KODE	MANAGE	JUMLAH (Rp)	Н (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ERKURANG	PENJELASAN	
REKENING	OKATAN	SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		T
1	2	e	4	ın	9	7	
						100 bh × 3.500,00 = 350.000,00	
1,25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.27	Belanja barang perlengkapan	22.830.000,00	22.830.000,00	Company organic company company company	0,00	00'00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.27.01	Belanja barang perlengkapan kantor	22.830.000,00	22.830.000,00		00,00	00'00	
						Disediakan Belanja Perlengkapan Dokumentasi	75
						Kaset Mini DV	
						250 bh x 30,000,00 = 7,500,000,00 VCD Kosona	
						50 bh x 10.000,00 = 500.000,00	
						Kertas Foto	
						Bingkai Foto	
						1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00	
						Album Foto Besar 24 bh x 120,000,00 = 2,880,000,00	
						Album Foto sedang	
					S.	35 bh × 50.000,00 = 1.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.097.627.170,00)	(3.097.627.170,00)		00,00	00'00	

PAI	PARAF KOORDINASI	ISA
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tg1. //wy-2016	دوا المرسود ا	tg1. 4. 1011
N.	S	6

& BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MILLER

ACHMAD FIKRY

Halaman 10

KODE		JUMLAH (Rp)	H (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	RANG)	PENJELASAN
REKENING	OKATAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	7	m	4	5	9	7
						$1 \text{ Ls} \times 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,000$
1,20 . 1,20,05 . 00,00 . 6,2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.724.000.000,00	18.724.000.000,00	00'0	00'0	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	00'0	00'0	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	00'0	00'0	Perda Nomor 12 Tahun 2015
1.20 . 1,20,05 . 00,00 . 6,2,2,02,02	Penyertaan modal kepada PDAM	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	00'0	00,00	Penyertaan modal BPD Kaisel 1 Ls x 10.000.000.000,000,00 = 10.000.000,000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2015 Penyertaan modal PDAM 1 Ls x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.04	Investasi ncn permanen	4.224.000.000,00	4.224.000.000,00	00'0	00,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.04.01	Dana Bergulir/Talangan Untuk LUEP	1.224.000.000,00	1,224,000,000,00	00'0	00'0	Perda Nomor Dana bergulir LUEP 1 Ls x 1.224,000.000,00 = 1.224,000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.04.02	Dana bergulir/talangan untuk Kelompok Usaha Peternakan	3.000.000.000,000,00	3.000.000.000,000	00'0	00'0	Perda Nomor 18 Tahun 2007 Dana bergulir kelompok usaha peternakan 1 Ls x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
	DEMBTAVAAN NETTO	74 523 978 203 00	71.523.978.203.00	(3.000.000.000.000)	(4,03)	
		20/2010/2010/2011		,		

 FARAF KOORDINASI

 Kepala
 Kasubbag.
 Kabag.

 DPPKAD
 Per-UU-an
 Hukum

 tgl. √ω₁ - λοἰν
 tgl. √ω₁ - λοἰν

 ↑
 ↑

& BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1,20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 27

PENJELASAN % BERTAMBAH / (BERKURANG) 9 (Rp) M SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) m URAIAN

> KODE REKENING

 FARAF KOORDINASI

 Kepala
 Kasubbag.
 Kabag.

 DPPKAD
 Per-UU-an
 Hukum

 tgl.6%v-2dlb
 tgl.64/ov-2dlb

 F.
 A

MMM FIKRY

4 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.20.06 Inspektorat Kabupaten

Printed By Simbol

KODE	MATAGE	JUMLAH (Rp)	Н (Кр)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	IRANG)	DENTE
REKENING	OKSTAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	LEICERASTI
1	2		4	ıo	9	7
2.01 , 2.01.01 , 17.07 , 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.375.000,00	22.375.000,00	00'0	00'0	
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.375.000,00	2.375.000,00	00'0	00'0	
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	00'0	00'0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Temu Usaha 60 kali/orang x 25.000,00 = 1.500.000,00 Pertemuan Asosiasi 35 orang x 25.000,00 = 875.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalannan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi/Pameran 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	36.500.000,00	36.500.000,00	00'0	00'0	
2.01 . 2.01.01 . 18.08	Publikasi Informasi Teknologi pertanian /	36.500.000,00	36.500.000,00	000	00'0	Sumber Dana: Pendapatan Asli Daerah (P
	perkebunan tepat guna					Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	36.500.000,00	00'0	00'0	
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	00'0	00'0	
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Tenaga Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	00'0	00'0	
						Belanja jasa tenaga teknis Jingle - Siaran radio 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	31.500.000,00	00'0	0,00	
2.01 , 2.01.01 , 18.08 , 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.500.000,00	31.500.000,00	00'0	0,00	Spanduk/poster/media informasi 1 Ls x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.549.612.700,00)	(9.033.612.700,00)	(484.000.000,00)	2,66	

Kepala Kasubbag. Kabag. DPPKAD Per-UU-an Hukum tgl. "/ພຸ- າວໄປ tgl. "/ພຸ າວໄປ tgl." ທຸ - າວໄປ

4 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 👃

ACHMAD FIKRY

Halaman 37

PENJASARAN PERGESERAN APBD - 2.01.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Printigal Byl Sim[13]

KODE	HRATAN	JUMLAH (Rp)	Н (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	URANG)	NACA THEMSE
REKENING		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	LENGELAGAN
1	2	3	4	15	9	7
2.01 , 2.01.02 , 19.09 , 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	625.000,00	625.000,00	00'0	00'0	
2.01 . 2.01.02 , 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	625.000,00	625.000,00	00'0	00'0	
						Uang transport peserta sosialisasi kegiatan pengembangan kayu manis Sosialisasi kegiatan pengembangan kayu manis tahun 2016.
2.01 . 2.01.02 . 19.09 . 5.2.2.28	Belanja hibah / bantuan sosial barang dan jasa yang	9.450.000,00	9.450.000,00	00'0	00'0	
201 20102 1909 5223801	Belancia hish human dan ing ang alawat	20 000 011	900			
	kepada pihak ketiga/masyarakat	00,000,000	9.430.000,00	no'n	00'0	
						Belanja bahan obat-obatan dan pupuk untuk pengembangan Kayu Manis
						Kecamatan Loksado : 1. Poktan Bambu Kuning Desa Ulang seluas 5 Ha, Herbisida 25 Itr, pupuk
						PMLT 250 kg (Rp.850.000,-) 2. Poktan Sinar Harapan Desa Hulu Banyu seluas 5 Ha,
						Herbisida 25 ltr, pupuk PMLT 250 kg. (1 Ha = Rp.850.000,-)
						10 Ha x 850,000,00 = 8,500,000,00
						Panitia Pengadaaan Barang dan Jasa
						1 paket x 350.000,00 = 350.000,00
						Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
						1 paket x 300.000, $C0 = 300.000,00$ Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
						1 paket x 300.000,00 = 300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.423,252,245,00)	(7,658.072.245.00)	(234.820.000.00)	3.16	

IASI	Kabag. Hukum	tgi. Yoy - dole	0
PARAF KOORDINASI	Kasubbag. Per-UU-an	tgl. "My sold tgl. "My sole tgl."/04 - dole	2
PAI	Kepala DPPKAD	tgl. My-sold	N.

* BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

mull

ACHMAD FIKRY